


REKAPITULASI PENGADUAN MELALUI LAPOR BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

NO	PENGADUAN	JAWABAN	KETERANGAN
1	 <p>The screenshot shows a report on the 'LAPOR!' platform. The title is 'Telaah dan Masukan Terkait Rancangan Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Sumba Timur'. The report discusses the formation of a service body for agriculture, fisheries, and forestry in Sumba Timur Regency. It mentions the need for a clear regulatory framework and the importance of involving the local community in the process. The report is dated 14 September 2016.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemendagri selaku Kementerian yang berwenang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dalam negeri/Pemerintahan Daerah tidak memberi ruang untuk dialog dengan sektor (K/L), meskipun ada UU sektor yang masih berlaku. Mereka yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan Perda OPD nantinya. Bila tidak ada rujukan regulasi yang jelas mereka pasti akan menganulir Perda yang diajukan daerah; 2. Dalam situasi yang darurat tentu harus ada langkah antisipatif yang harus dilakukan, Permentan Nomor 43 Tahun 2016 sebagai langkah yang diambil Kementerian Pertanian untuk memberikan ruang kepada daerah menata kelembagaannya. Apabila tidak maka hanya akan ada dua (2) Dinas yang memungkinkan, satu untuk sub sektor Pertanian yang urusan pilihan dan satu Dinas untuk Ketahanan Pangan yang urusan wajib. 3. Jadi untuk menghindari kekosongan regulasi tersebut, maka Permentan Nomor 43 Tahun 2016 tersebut sebagai jembatannya. Sistem Penyuluhan Pertanian harus tetap berjalan meskipun saat ini pada masa transisi kelembagaannya tidak berdiri sendiri tetapi fungsi penyuluhan sudah terakomodir pada rumpun fungsi pertanian. 	SELESAI

Informasi Tentang Kontak Tani Nelayan Andalan https://www.lapor.go.id/pengaduan/1337119/pertanian/permintaan_informasi

LAPORI
LAYANAN ASPIRASI DAN PENYADUAN ONLINE RAKYAT

BERANDA > TINDAK LANJUT LAPORAN

Permintaan Informasi Tentang Kontak Tani Nelayan Andalan

LAPORAN:
No. Komplainan: Perbaikan

Saya ingin bertanya mengenai, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA).
1. Apa saja hak-hak anggota KTNA?
2. Bagaimana cara melaporkan ADMET KTNA?
3. Bagaimana cara melaporkan bila ada indikasi kecurangan, seperti korupsi di dalam KTNA?

Mohon informasinya, terima kasih.

LAMPIRAN:
Tidak ada lampiran

INFORMASI TAMBAHAN:
Tidak ada informasi tambahan

TAKSIKUS ID: 1337119
USER: @SITIMTHANK
PLATFORM: BWS
TANGGAL: 22 April 2015 11:55:44
KATEGORI: Perbaikan
AREA: Nelayan
STATUS: AKIF
DILAKUKAN: 2
DURASIKAN: 2
TAMBAH: 0

TINDAK LANJUT LAPORAN :

Disposisikan ke Kementerian Pertanian
28 April 2015 13:22:08

KOMENTAR PUBLIK :

Tweets Follow
LAPORI 5766 @LAPORI708 301
BENTUK Danke segera program magang LAPORI Angkutan VBI pin-twitter.com/istiaJQZKp

PROGRAM MAGANG LAPORI ANOKATAN VII
Daftar Segera!

Tweet to @LAPORI708

1 dari 2 30/04/2015 8:00

- Hak-hak anggota KTNA tertera pada anggaran rumah tangga Bab I, Pasal , setiap anggota mempunyai hak:
Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi;
Mengeluarkan pendapat, saran-saran dan usul-usul;
Memilih dan dipilih;
Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan dan penataran serta bimbingan dan organisasi;
Dan lainnya yang diatur dalam organisasi;
- Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga Kelompok KTNA dapat diambil di Sekretariat Nasional, d/a Kanpus Kementerian Pertanian Gedung D Lantai 5, Jalan Harsono RM No 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Apabila terjadi kecurangan maka dapat dilaporkan sesuai dengan tingkatannya masing-masing seperti:
Di tingkat desa dilaporkan kepada Ketua KTNA Kecamatan ditembuskan kepada Ketua Kelompok KTNA/Kota;
Di tingkat Kecamatan dilaporkan kepada Ketua Kelompok Nasional yang akan ditindaklanjuti di Forum Rembug Harian Terbatas Kelompok KTNA Nasional;
Di tingkat Nasional dilaporkan kepada Ketua umum Kelompok Nasional yang akan ditindaklanjuti di Forum Rembug Harian Lengkap Kelompok KTNA Nasional.

SELESAI

LAPORI
RAPOR APARAT DAN PENGAWASAN ONLINE RAKYAT

BERANDA > TINDAK LANJUT LAPORAN

Bagaimana Kelanjutan Proses Tunjangan Sertifikasi Penyuluh Pertanian?

LAPORAN:
Yth. Kementerian Pertanian

Dengan ini saya

Nama/Aka: Sudrajat
Wilo: Penyuluh Pertanian Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Menanyakan mengenai tunjangan sertifikasi penyuluh pertanian yang telah lulus uji kompetensi tahun 2012. Bagaimana kelanjutan prosesnya? Mohon dipertimbangkan dengan lengkap. Terima kasih.

LAMPIRAN:
Tidak ada lampiran

INFORMASI TAMBAHAN:
Tidak ada informasi tambahan

TRACKING ID:
136028

USER:
628621026xxxx

PLATYPUS:
Siva

TANGGAL:
25 Jul 2015 16:40:17

KATEGORI:
Pertanian

ASAL:
Bogor

STATUS:
AKSI (DITURUN)

DIKIRIM:
0

DILAKUKAN:
0

TINDAK LANJUT LAPORAN:

Ditindaklanjuti ke Kementerian Pertanian
31 Jul 2015 09:44:17

KOMENTAR PUBLIK:

Tweets Follow

Awasi Pembangunan @LAPORI1708 10h
"Asalkan bisa ke KTP Diangkat Diangkat Daerah Asal" lapor.go.id/6135948-via @LAPORI1708 Equad

Awasi Pembangunan @LAPORI1708 13h
Sempatkan laporan tentang Kab. Bogor yang melalui SWS 1708 Bkn laporan akan ada lapor.go.id/844926149
[pic.twitter.com/500k46J2e]

Tweet to @LAPORI1708

1. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) pada Pasal 32 Ayat (3), bahwa pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya operasional penyuluh PNS, serta sarana dan prasarana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sedangkan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan program penyuluhan; dan pada Ayat (4) mengamanatkan, jumlah tunjangan jabatan fungsional dan profesi penyuluh PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) didasarkan pada jenjang jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Hasil tersebut diatas ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Pada Pasal 10 Ayat (1) setiap Penyuluh PNS yang telah mendapat sertifikasi profesi sesuai standard kompetensi kerja dan jenjang jabatan profesinya, diberikan tunjangan profesi penyuluh dan pada Ayat (2) besarnya tunjangan profesi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan jenjang profesi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

SELESAI

		<p>3. Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyuluh Pertanian PNS untuk mendapat sertifikasi profesi sudah dimulai sejak tahun 2011 s.d sekarang. Sejalan dengan hal tersebut masing-masing Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kementerian Kehutanan telah memproses dokumen-dokumen yang diperlukan sehingga diharapkan dapat direalisasikan tunjangan profesi untuk penyuluhnya. Namun demikian sebelum terlaksana, telah diterbitkan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Pasal 80 Ayat (2) mengatur tunjangan yang diberikan kepada PNS hanya meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan;</p> <p>4. Hasil konsultasi dengan Sub Direktorat Penganggaran Remunerasi, Ditjen Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan, bahwa usulan pemberian tunjangan profesi bagi Pejabat Fungsional Penyuluh tidak mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan yang disebabkan karena sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia telah mempunyai beban APBD yang tinggi dengan kenaikan setiap tahun mencapai 30 s.d 40 % untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawainya yang pada akhirnya akan dibebankan ke APBN.</p>	
--	--	---	--

LAPOR!
LAYANAN KEPADA DAN PENGADUAN ONLINE RWBYOT

BERANDA > TINDAK LANJUT LAPORAN

Tunjangan Sertifikasi Penyuluh Pertanian Belum Turun

LAPORAN:
YB. Kementerian Pertanian,
Mohon ditandatangani masalah tunjangan profesi sertifikasi penyuluh pertanian. Saya lulus sertifikasi tahun 2013 yang sampai saat ini belum menerima tunjangan sertifikasi. Terimakasih.

(Kewas, SP - Penyuluh Pertanian Kab. Sintang)

LAMPIRAN:
Tidak ada lampiran

INFORMASI TAMBAHAN:
Tidak ada informasi tambahan

TRACONING ID: 198277
LEDS: 828135478xxxx
PLATFORM: Web
TANGGAL: 11 Agustus 2015 20:50:49
KATEGORI: Pertanian
AREA: Sintang
STATUS: JAWAB
DEWAT: 27
DURUNGAN: 0
Tweet: 0

TINDAK LANJUT LAPORAN :

Didisposisikan ke Kementerian Pertanian
12 August 2015 12:43:37

KOMENTAR PUBLIK :

Tweets 14h Follow

Magang Update @MagangUpdate
HASIL TRACONING Hasil dari Program Magang LAPORI Angkatan VII 24 Formasi. Untuk lebih detail @LAPORIT09
Retweeted by Awwai Pembangunan

SoloThok @SoloThok
#Magang @LAPORIT09 Membuka Kesempatan Magang Urutmu Yang Bersenang-senang di Indonesia! via @MagangUrutmu @LAPORIT09
Tweet to @LAPORIT09

1. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) pada Pasal 32 Ayat (3), bahwa pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya operasional penyuluh PNS, serta sarana dan prasarana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sedangkan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan program penyuluhan; dan pada Ayat (4) mengamanatkan, jumlah tunjangan jabatan fungsional dan profesi penyuluh PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) didasarkan pada jenjang jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Hasil tersebut diatas ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Pada Pasal 10 Ayat (1) setiap Penyuluh PNS yang telah mendapat sertifikasi profesi sesuai standard kompetensi kerja dan jenjang jabatan profesinya, diberikan tunjangan profesi penyuluh dan pada Ayat (2) besarnya tunjangan profesi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan jenjang profesi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

SELESAI

		<p>3. Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyuluh Pertanian PNS untuk mendapat sertifikasi profesi sudah dimulai sejak tahun 2011 s.d sekarang. Sejalan dengan hal tersebut masing-masing Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kementerian Kehutanan telah memproses dokumen-dokumen yang diperlukan sehingga diharapkan dapat direalisasikan tunjangan profesi untuk penyuluhnya. Namun demikian sebelum terlaksana, telah diterbitkan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Pasal 80 Ayat (2) mengatur tunjangan yang diberikan kepada PNS hanya meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan;</p> <p>4. Hasil konsultasi dengan Sub Direktorat Penganggaran Remunerasi, Ditjen Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan, bahwa usulan pemberian tunjangan profesi bagi Pejabat Fungsional Penyuluh tidak mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan yang disebabkan karena sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia telah mempunyai beban APBD yang tinggi dengan kenaikan setiap tahun mencapai 30 s.d 40 % untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawainya yang pada akhirnya akan dibebankan ke APBN.</p>	
--	--	---	--

5

The screenshot shows a web page from LAPORI (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). The main heading is "Dana Bantuan Penelitian Bagi Peserta Tugas Belajar BPPSDMP Terhambat". The report is dated 04 August 2015 15:24:26. The content includes a letter to the Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries regarding research funding for BPPSDMP students. It mentions that the funding has been delayed since the start of the semester. The report also includes a section for "TINDAK LANJUT LAPORAN" (Follow-up Action) and a "KOMENTAR PUBLIK" (Public Comment) section. There are also social media sharing options for Twitter and Facebook.

1. Pencairan dana bantuan penelitian dibayarkan melalui Perguruan Tinggi untuk diteruskan kepada peserta tugas belajar. Bantuan penelitian tersebut dapat diterima oleh peserta tugas belajar pada saat yang bersangkutan menyerahkan proposal penelitian kepada Perguruan Tinggi;
2. Bantuan Penelitian diberikan kepada peserta tugas belajar Pogram S2 pada semester III, sedangkan bantuan penelitian untuk program S3 diberikan pada semester V. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar proses pencairan dana bantuan penelitian dimaksud dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan peraturan yang berlaku

SELESAI

6

LAPOR! - Pendirian Kelompok Tani dan Bantuan Dana di Kabupat... <https://www.lapor.go.id/pengaduan/1350726/pendirian-kelompok-ta...>



BERANDA > TINDAK LANJUT LAPORAN

Pendirian Kelompok Tani dan Bantuan Dana di Kabupaten Sukabumi

LAPORAN:

Yth. Kementerian Pertanian

Pendirian Kelompok Tani dan Bantuan Dana di Kabupaten Sukabumi

Hari Sabtu (20/01/15) saya menanyakan ke petugas BP3K Kabupaten Sukabumi mengenai bantuan pembentukan kelompok tani di wilayah Perbatasan Wewacan Kabupaten Sukabumi. Menurut petugas disana, tidak memungkinkan lagi untuk dibentuk dengan alasan telah ada 2 kelompok tani yang berdiri lama.

Apakah memang ada aturan minimal kelompok tani?

Dan saya lagi saya sudah menganalis, dari berbagai kalangan masyarakat petani kecil, untuk bantuan dana dari pemerintah, itu hanya orang-orang yang dekat dengan pemerintahan yang mendapatkan bantuan, sedangkan untuk petani kecil tidak ada bantuan apapun, itu seperti ada diskriminasi setiap warga negara usaha kecil, khususnya seperti petani.

Mohon penjelasan dan aturan nya kenapa petani kecil tidak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah ?

Mohon semua penjelasannya, terima kasih.

LAMPIRAN:

Tidak ada lampiran

INFORMASI TAMBAHAN:

Tidak ada informasi tambahan

TINDAK LANJUT LAPORAN :



Didisposisikan ke Kementerian Pertanian

19 Juni 2015 16:20:11



Kementerian Pertanian

Yth. Petalpor

Terima kasih atas laporan saudara, laporan akan kami teruskan ke unit kerja terkait untuk segera ditindaklanjuti.

22 Juni 2015 10:04:40

KOMENTAR PUBLIK :

TRACKING ID:

1350726

USER:

Bahman Rindiani

PLATFORM:

Web

TANGGAL:

11 Juni 2015 17:28:29

KATEGORI:

Petani

AREA:

Kota Sukabumi

STATUS:

Selesai

DILIHAT:

77

DUKUNGAN:

0

Tweet 0

(0/0/0)

Untuk memudahkan penyuluh pertanian dalam melakukan pembinaan kelompok tani di wilayah kerjanya maka didalam satu WKPP disarankan jumlah kelompok tani berjumlah antara 8 s/d 16 kelompok tani; Penirian kelompok tani telah diatur dalam Permentan nomor 82 tahun 2013 pada Lampiran I, Bab 2 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani dan Gabungan kelompok Tani.

Sementara itu, terkait dengan petani kecil tidak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, bahwasanya Kementerian Pertanian memiliki program pembangunan yang terstruktur, terarah dengan skala prioritas. Bantuan kepada petani diberikan dengan berbasis kelompok yang diusulkan secara berjenjang dari desa hingga provinsi melalui dinas teknis/kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota yang dimasukkan kedalam e-proposal untuk kegiatan satu tahun sebelumnya dan masing-masing program mempunyai persyaratan khusus untuk menentukan Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL).

SELESAI

6

7/6/2016 LAPORI - Aspirasi untuk Meningkatkan Kualitas Petani 5/2016

LAPOR!
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE BAKYAT

BERANDA > TINDAK LANJUT LAPORAN

Aspirasi untuk Meningkatkan Kualitas Petani

LAPORAN:
Ya, Kementerian Pertanian,

Saya mohon alihkan dana desa yg tdk jelas peruntukannya untuk menggaji para sarjana yg mau terjun jadi petani seperti gurujon pm019 dpt dgj dari pemerintah sehingga swasembada pangan terwujud dengan sumber daya petani yang bergia

Mohon dibindaklanjuti, terima kasih

LAMPIRAN:
Tidak ada lampiran

INFORMASI TAMBAHAN:
Tidak ada informasi tambahan

TRACKING ID:
147499

USER:
S29G2R3xxxx

PLATFORM:
Iris

TANGGAL:
08 May 2016 16:04:02

KATEGORI:
Pertanian

AREA:
Nasional

STATUS:
Siakan

DESA/DT:
33

DUKUNGAN:
0

Tampil

TINDAK LANJUT LAPORAN :

 Didaplikasikan ke Kementerian Pertanian
22 May 2016 17:27:26

rahasia

KOMENTAR PUBLIK :

https://www.lapor.go.id/pengaduan/147499/pertanian/aspirasi_untuk_meningkatkan_kualitas_petani.html 1/2

Pelaksanaan program dan kegiatan dana desa ada merupakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

SELESAI

LAPORI
LAYANAN KEPASTIHAN DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

BERANDA > TRACK LANJUT LAPORAN

Tunjangan Profesi Bagi Penyuluh Kehutanan, Pertanian dan Peternakan

LAPORAN:
Yh: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Yh: Kementerian Pertanian

Tunjangan Profesi bagi Penyuluh kehutanan, pertanian dan peternakan.

Dengan Hormat,

Mohon maklum bahwa UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang penyuluhan Pertanian, Kehutanan, Peternakan telah disahkan oleh DPR pada tahun 2006 kemudian pada tahun 2014 PP-nya dikeluarkan oleh presiden SBY. Saya pikir kini inggat menunggu penerapan dana tunjangan profesi, tentu saja itu perlu persetujuan dari Presiden dan Menteri-mentri terkait aparat terkait. Usj kompetensi untuk diberikan sebagai penyuluh profesional dimulai tahun 2011. Sebagai warga negara tentu kami sudah tidak menunggu tunjangan profesi. Dapat diadakan atau pemerintah lembaga yang harus menepatkan undang-undang yang dibuat DPR. Kami berharap hal diatas mendapat perhatian.

Dari Penyuluh Kehutanan
Kabupaten Bogor,
H. Dedi Adinigrat

LAMPIRAN:
Tidak ada lampiran

INFORMASI TAMBAHAN:
Tidak ada informasi tambahan

TINDAK LANJUT LAPORAN :

Didiposikan ke Kementerian Pertanian
Salinan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
14 August 2016 11:41:36

Tweets

Awal Pembangunan @LAPORI1708 34m
Soal Pembuatan e-ETP yang Lama Prosesnya jadi banyak Petani di LAPORI. Baca selengkapnya: blog.lapor.go.id

Awal Pembangunan @LAPORI1708 45m
"Keringan Biaya Pendidikan di Kabupaten Bogor" lapor.go.id/id/136399 via @LAPORI1708

Awal Pembangunan @LAPORI1708 45m
Tweet to @LAPORI1708

KOMENTAR PUBLIK

5. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) pada Pasal 32 Ayat (3), bahwa pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya operasional penyuluh PNS, serta sarana dan prasarana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sedangkan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan program penyuluhan; dan pada Ayat (4) mengamanatkan, jumlah tunjangan jabatan fungsional dan profesi penyuluh PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) didasarkan pada jenjang jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Hasil tersebut diatas ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Pada Pasal 10 Ayat (1) setiap Penyuluh PNS yang telah mendapat sertifikasi profesi sesuai standard kompetensi kerja dan jenjang jabatan profesinya, diberikan tunjangan profesi penyuluh dan pada Ayat (2) besarnya tunjangan profesi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan jenjang profesi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

SELESAI

7. Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyuluh Pertanian PNS untuk mendapat sertifikasi profesi sudah dimulai sejak tahun 2011 s.d sekarang. Sejalan dengan hal tersebut masing-masing Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kementerian Kehutanan telah memproses dokumen-dokumen yang diperlukan sehingga diharapkan dapat direalisasikan tunjangan profesi untuk penyuluhnya. Namun demikian sebelum terlaksana, telah diterbitkan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Pasal 80 Ayat (2) mengatur tunjangan yang diberikan kepada PNS hanya meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan;

8. Hasil konsultasi dengan Sub Direktorat Penganggaran Remunerasi, Ditjen Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan, bahwa usulan pemberian tunjangan profesi bagi Pejabat Fungsional Penyuluh tidak mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan yang disebabkan karena sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia telah mempunyai beban APBD yang tinggi dengan kenaikan setiap tahun mencapai 30 s.d 40 % untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawainya yang pada akhirnya akan dibebankan ke APBN.

8

02/2015 LAPORI - Mohon Tunjangan Untuk Peserta Tugas Belajar BPPSDMP Kementerian Pertanian Dicairkan Setiap Bulan

LAPORI!
LAYANAN ASPASAL DAN PENGADUAN ONLINE SAKSES

BERANDA > TINDAK LANJUT LAPORAN

Mohon Tunjangan Untuk Peserta Tugas Belajar BPPSDMP Kementerian Pertanian Dicairkan Setiap Bulan

LAPORAN:
Yth. Kementerian Pertanian,

Mohon agar tunjangan belajar peserta tugas belajar BPPSDMP Kementerian Pertanian dapat dicairkan setiap bulan. Meskipun sudah ada perubahan pencetakan dari perisil bulan menjadi perisil 2 bulan mulai tahun 2015 ini, tetapi minimal saya masih sulit untuk mengatur anggaran keuangan keluarga. Walaupun pencetakan per-2 bulan tetapi oleh bagian keuangan baru ditransfer kepada peserta tugas belajar mendekati akhir bulan ke-3.

Mohon Bapak Menteri dapat lebih memperhatikan para peserta tugas belajar. Peningkatan mutu SDM pertanian melalui tugas belajar adalah investasi tetapi mengapa belum dibuang oleh pemerintah fisk yang memadai.

Mohon ditindaklanjuti. Terimakasih,

LAMPIRAN:
Tidak ada lampiran

INFORMASI TAMBAHAN:
Tidak ada informasi tambahan

TINDAK LANJUT LAPORAN :

Disposisi/ikan ke Kementerian Pertanian
22 June 2015 11:18:41

Tweets Follow

Awasi Pembangunan @LAPORI708 35m

Halo Pelaport Yuk khat peringat Indonesia sebagai negara yang menerapkan Open Government khat peringat for you pic.twitter.com/wgc7y3LMyF

Informasi pada WAP

Open Government

Tweet to @LAPORI708

KOMENTAR PUBLIK :

<https://www.lapor.go.id/benzaduan/1352620/pertanianmohon-tunjangan-untuk-peserta-tugas-belajar-bppsdmp-kementerian-pertanian-dicairkan-setiap-bulan> 1/2

- Tunjangan Belajar bagi mahasiswa S2 dan S3 yang dibiayai oleh DIPA BPPSDMP sejak bulan Januari 2015 sudah dibayarkan setiap 2 bulan sekali;
- Pembayaran setiap bulan dinilai tidak efektif dari sisi administrasi, khususnya dengan penggunaan system SPAN di KPPN;
- Seringnya terjadi kesalahan input dalam proses administrasi keuangan dapat mengakibatkan kegagalan pembayaran kepada peserta tugas belajar sesuai waktu yang ditetapkan, hal ini berakibat pada keterlambatan penerimaan biaya tunjangan kepada mahasiswa;
- Data administrasi yang diserahkan mahasiswa kepada Pusat Pendidikan masih terdapat beberapa kesalahan, sehingga input data kepada KPPN untuk proses transfer mengalami penolakan.

SELESAI

9	Permohonan Informasi “ Ayat (2) butir D) Bukan Aparat/Pamong Desa, apakah Aparat tersebut termasuk PNS, Guru, TNI/POLRI	Makna bukan Aparat/Pamong Desa untuk kepengurusan Gapoktan, seperti Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi sebagaimana tercantum pada Permentan Nomor 82 Tahun 2013, bahwa kepengurusan Gapoktan itu bukan berasal dari Aparatur Negara (Pegawai Negeri Sipil, TNI/ POLRI) maupun Pamong Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya.	SELESAI
---	---	--	---------